



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **11** TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan peraturan daerah diperlukan dalam rangka menciptakan kekuatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar peraturan daerah yang dibentuk bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, taat asas, tertib materi muatan, tertib prosedur pembentukan, tertib kewenangan dan tertib manajemen hukum serta berdaya guna dan berkualitas, perlu mengatur tata cara pembentukan peraturan daerah;
- c. bahwa tata cara pembentukan peraturan daerah perlu diatur dalam peraturan walikota sebagai ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya yang menjadi pedoman/arahan bagi perangkat daerah dalam pembentukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang.....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palembang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani pembentukan peraturan daerah.
12. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Palembang.

13. Perangkat.....



13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi perencanaan, pembentukan dan pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Kota.

## BAB II PENYUSUNAN PROPEMPERDA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan Propemperda;
  - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
  - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan Propemperda didasarkan pada prinsip:
  - a. sinergis;
  - b. kesepakatan bersama;
  - c. itikad baik;
  - d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
  - e. transparansi;
  - f. keadilan; dan
  - g. kepastian hukum.

## Pasal 4

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan tiap tahun sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota tahun berikutnya.

Bagian Kedua.....



Bagian Kedua  
Tata Cara Penyusunan Propemperda di lingkungan  
Pemerintah Kota

Pasal 5

Walikota menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda Kota dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah; dan
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

BAB III  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa Perda dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(4) Pemrakarsa.....



- (4) Pemrakarsa Perda dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

#### Pasal 9

- (1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perda

#### Pasal 10

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

#### Pasal 11

Setiap Perangkat Daerah mempersiapkan anggaran untuk penyusunan rancangan peraturan daerah dan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah walaupun pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum terdapat rencana penyusunan rancangan peraturan daerah di tahun yang akan datang.

Pasal 12 .....



## Pasal 12

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - d. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan
  - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

## Pasal 13

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 14

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

## Pasal 15

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 16.....



#### Pasal 16

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota.

### BAB IV PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 19

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 20

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

(2) Dalam.....



- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 21

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 22

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa berhalangan hadir dalam pembahasan rancangan Perda, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. agar lebih selektif memilih menghadiri acara kedinasan yang tidak terlalu prioritas jika pada waktu yang bersamaan terdapat jadwal pembahasan rancangan Perda;
- b. agar menugaskan pejabat yang membidangi atau menguasai pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda dan menyampaikan alasan ketidakhadiran secara tertulis melalui surat kepada Pimpinan DPRD cq Ketua Bapemperda/Ketua Panitia Khusus/Ketua Komisi; dan
- c. dilarang menugaskan pejabat/pegawai yang tidak mengerti/memahami/menguasai pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda yang dibahas.

#### Pasal 23

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 25.....



## Pasal 25

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
- b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
- c. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi; dan
- d. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 26

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Walikota.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

## Pasal 28

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 29.....



#### Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 30

- (1) Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Perda, Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak melakukan pembelajaran ke provinsi/kabupaten/kota lain mengenai rancangan Perda yang sedang disusun dan/atau dibahas.
- (2) Walikota, Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB V PENGUNDANGAN

#### Pasal 31

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kota.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 32

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

#### Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 34.....



#### Pasal 34

Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### BAB VI AUTENTIFIKASI

#### Pasal 35

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 36

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

### BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 38.....



Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 11